



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU

NOMOR 150 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA BAHARU UTARA KECAMATAN PULAU LAUT SIGAM
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan adanya revisi terkait dengan Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 41 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Baharu Utara dengan Desa Batuah, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 64 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Baharu Utara dengan Tirawan Kecamatan Pulaulaut Utara, sehingga perlu adanya penyesuaian Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Baharu Utara berdasarkan Penelitian Dokumen Batas Desa sesuai Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 20 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Baharu Utara dengan Desa Sebatung Kecamatan Pulaulaut Utara, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 22 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Kotabaru Tengah dengan Desa Baharu Utara Kecamatan Pulaulaut Utara, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 39 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Administrasi Kelurahan Baharu Selatan dengan Desa Baharu Utara Kecamatan Pulaulaut Utara, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 152 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Baharu Utara dengan Desa Batuah Kecamatan Pulaulaut Sigam, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 153 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Baharu Utara dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Sigam, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 155 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Baharu Utara dengan Desa Sigam Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru, serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa Baharu Utara Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan Huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Kotabaru tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Baharu Utara Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 20 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Baharu Utara dengan Desa Sebatung Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 20);
10. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 22 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Kelurahan Kotabaru Tengah dengan Desa Baharu Utara Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 22);
11. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 39 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Kelurahan Baharu Selatan dengan Baharu Utara Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 39);
12. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 152 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Baharu Utara dengan Desa Batuah Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 152);
13. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 153 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Baharu Utara dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 153);
14. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 155 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Baharu Utara dengan Desa Sigam Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 155);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA BAHARU UTARA KECAMATAN PULAULAUT SIGAM KABUPATEN KOTABARU.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan dan ditegaskan Batas Wilayah Administrasi Desa Baharu Utara Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru dengan luasannya $\pm 222,21$ hektare atau seluas $\pm 2,22$ kilometer persegi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai berikut :

- a. Batas Utara : Desa Sigam
- b. Batas Barat : Desa Batuah, Kelurahan Kotabaru Tengah dan Desa Sebatung
- c. Batas Timur : Desa Tirawan
- d. Batas Selatan : Kelurahan Baharu Selatan

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Baharu Utara Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

1. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 20 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Baharu Utara dengan Desa Sebatung Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 20) yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Desa Baharu Utara dengan Desa Sebatung Sepakat bahwa batas desa dimulai dari titik 1 dengan titik koordinat $X=414324$ $Y=9641556$; dan;
 - b. Dari titik 1 tarik ke titik 2 dengan titik koordinat $X=414353$ $Y=9641696$.

2. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 22 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kelurahan Kotabaru Tengah dengan Desa Baharu Utara Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 22) yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Batas Wilayah Kelurahan Kotabaru Tengah dengan Desa Baharu Utara Kelurahan Kotabaru Tengah dan Desa Baharu Utara Sepakat bahwa batas desa dimulai dari titik 1 dengan titik koordinat $X=414598$ $Y=9641798$; dan
 - b. Dari titik 1 tarik ke titik 2 dengan titik koordinat $X=414353$ $Y=9641697$.
3. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 39 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Kelurahan Baharu Selatan dengan Desa Baharu Utara Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 39) yaitu:
 - a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Kelurahan Baharu Utara dengan Desa Baharu Utara Kecamatan Pualulaut Utara Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat bahwa batas wilayah dimulai dari titik 1 dengan titik koordinat $X=416095$ $Y=9640382$);
 - b. Dari titik 1 tarik ke titik 2 dengan titik koordinat $X=415664$ $Y=9640634$ selanjutnya ke titik 3 dengan titik koordinat $X=415382$ $Y=9640632$);
 - c. Dari titik 3 ke titik 4 dengan titik koordinat $X=414879$ $Y=9640935$, selanjutnya ke titik 5 dengan titik koordinat $X=414584$ $Y=9640935$);
 - d. Dari titik 5 ke titik 6 dengan titik koordinat $X=414610$ $Y=9641245$, selanjutnya ke titik 7 dengan titik koordinat $X=414611$ $Y=9641403$);
 - e. Dari titik 7 ke titik 8 dengan titik koordinat $X=414459$ $Y=9641440$, selanjutnya ke titik 9 dengan titik koordinat $X=414433$ $Y=9641482$); dan
 - f. Dari titik 9 ke titik 10 dengan titik koordinat $X=414324$ $Y=9641557$).
4. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 152 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Baharu Uatra dengan Desa Batuah Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 152) yaitu:

- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Baharu Utara dengan Desa Batuah Kecamatan Pualaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $3^{\circ} 13' 49.843''$ LS dan $116^{\circ} 14' 32.836''$ BT (titik koordinat berada pada pertigaan jalan);dan
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti jalan raya menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $3^{\circ} 14' 25.413''$ LS dan $116^{\circ} 13' 52.801''$ BT (titik koordinat berada pada jembatan/sebelah Alwiesta Minimarket).
5. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 153 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Desa Baharu Uatra dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 153) yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Baharu Utara dengan Desa Tirawan Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan batas administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $3^{\circ} 14' 0.724''$ LS dan $116^{\circ} 14' 37.765''$ BT (titik koordinat berada pada pertigaan batas antara Desa Tirawan, Desa Sigam dan Desa Baharu Utara atau gorong-gorong jalan menuju Bumi Perkemahan);dan
 - b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran Sungai Belingkar menuju ke titik 02 dengan titik koordinat $3^{\circ} 15' 11.893''$ LS dan $116^{\circ} 14' 41.492''$ BT (titik koordinat berada pada pertigaan batas wilayah Desa Baharu Utara, Desa Tirawan dan Kelurahan Baharu Selatan).
6. Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 155 Tahun 2020 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Baharu Utara dengan Desa Sigam Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 Nomor 155) yaitu:
- a. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Baharu Utara dengan Desa Sigam Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru, kedua Desa sepakat tarikan administrasi desa di mulai dari titik 01 dengan titik koordinat $3^{\circ} 13' 49.843''$ LS dan $116^{\circ} 14' 32.836''$ BT (titik koordinat berada pada Jembatan/ sebelahAlviesta Minimarket);

- b. Dari titik 01 garis batas wilayah administrasi mengikuti aliran sungai Belingkar menuju ke titik 02 dengan titik Koordinat $3^{\circ} 14' 0.724''$ LS dan $116^{\circ} 14' 37.765''$ BT (titik koordinat berada pada pertigaan batas wilayah antara Desa Tirawan, Desa Sigam dan Desa Baharu Utara atau Gorong-gorong jalan menuju Bumi Perkemahan).

Pasal 4

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan dan/atau nama kecamatan.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa Baharu Utara Kecamatan Pulaulaut Sigam Kabupaten Kotabaru dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 41 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Baharu Utara dengan Desa Batuah, Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 64 Tahun 2018 tentang Batas Wilayah Desa Baharu Utara dengan Desa Tirawan, Kecamatan Pulaulaut Utara Kabupaten Kotabaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal 27 September 2022

BUPATI KOTABARU,

SAYED JAFAR




Diundangkan di Kotabaru
pada tanggal 27 September 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,

SAID AKHMAD



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2022 NOMOR 151







PEMERINTAH KABUPATEN KOTABARU
SEKRETARIAT DAERAH

PETA WILAYAH ADMINISTRASI
DESA BAHARU UTARA
KECAMATAN PULAULAUT SIGAM KABUPATEN KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Skala 1 : 15.000

Datum	Word Geodetic System 1984
System Grid	Grid Geographic - Interval 30 detik Grid UTM - Interval 1500 Meter
Proyeksi	WGS 1984 UTM Zone 50S

Batas - Batas	
Utara	: Desa Sigam
Barat	: Desa Batuah, Kelurahan Kotabaru Tengah, Sebatung
Timur	: Desa Tirawan
Selatan	: Kelurahan Baharu Selatan
Luas	: 222,21 Ha
	: 2,22 Km ²

Keterangan

Kontur	Jembatan	SPBU
Batas Desa	Pemerintahan	Pemukiman
Sungai	Pendidikan	Wilayah Desa Baharu Utara
Jalan	Mesjid	

Sumber Peta :

- Peta RTRW Kabupaten Kotabaru Nomor. 11 Tahun 2012
- Peta Rupa Bumi Indonesia
- Peraturan Bupati Kotabaru Tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sigam
- Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/437/KUM/2018 Tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kabupaten Di Kabupaten Kotabaru

Diagram Lokasi






Diagram Lokasi





BUPATI KOTABARU,
SAYED JAFAR